



PUTUSAN

Nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

"Penggugat" ;

melawan

"Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Mrb, tanggal 06 Maret 2017 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/14/V/2000 tanggal 03 Mei 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Babirik kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Marabahan, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang tinggal dengan Penggugat bernama :
 - 1.XXXX, umur 17 tahun
 - 2.XXXX, umur 13 tahun
 - 3.XXXX, umur 6 tahun
 4. XXXX, umur 2 tahun;

Hlm. 1 dari 12 halaman Putusan No. 0109/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak bulan Februari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan pertengkarannya terlebih dahulu, seminggu kemudian baru Penggugat tahu dari cerita kakak Penggugat bahwa Tergugat kawin lagi dengan perempuan penjaga warung di daerah Batu Licin dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada kabar beritanya lagi. Selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
4. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
5. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor : 478/132/SKG-KP/MRBK dari Kelurahan Marabahan Kota tanggal 05 Maret 2018. Walaupun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Tergugat tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya;
6. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini karena pekerjaan Penggugat hanya mempunyai usaha kios di muka rumah yang penghasilannya hanya cukup untuk keperluan sehari-hari dan Penggugat telah mendapatkan izin berperkara secara Prodeo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Marabahan Nomor 007/III/2018 tanggal 06 Maret 2018;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Hlm. 2 dari 12 halaman Putusan No. 0109/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama pada tanggal 12 April 2018 dan panggilan kedua pada tanggal 12 Maret 2018 melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Barito Kuala yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/14/V/2000 tanggal 03 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim Tunggal memberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat XXXX Kabupaten Barito Kuala;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwasaksikenalPenggugat dan Tergugat, saksi Kakak kandung Penggugat;
- BahwaPenggugatdanTergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa PenggugatdanTergugatsetelahmenikahkumpul di rumah orang tuaTergugat di Babirikkemudiantinggal di rumah orang tuaPenggugat di Marabahanhinggaterakhir.

Hlm. 3 dari 12 halamanPutusan No. 0109/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak.
 - Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok mulut dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok mulut masalahnya Tergugat sering menyimpang dari pekerjaan yang dikerjakan / Tergugat membantu saksi sebagai sopir yang membawa buah ke kota Batulicin. Tergugat sering singgah di warung-warung jablai. Dan sekarang Tergugat menikah dengan penjaga warung tersebut. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi layaknya suami istri.
 - Bahwa Saksi sering sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok mulut.
 - Bahwa sudah menasihati Tergugat namun Tergugat tidak mau menurut.
 - Bahwa penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
 - Bahwa _____ selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat namun pernah mengajak Penggugat untuk kembali, tetapi Penggugat tidak bersedia lagi.
 - Bahwa _____ selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa _____ Bahwa tidak ada usaha dari keluarga masing-masing untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
2. XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat XXXX Kabupaten Barito Kuala; di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi kakakandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;

Hlm. 4 dari 12 halaman Putusan No. 0109/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berkumpul di rumah orang tua Tergugat di Babirikkemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Marabahan hingga terakhir.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak.
 - Bahwa awal nyara rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun sajana namun setelah ada anak rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cek-cok masalahnya sayakurang mengetahui.
 - Bahwa Saksi mendengar cerita dari saudara saksi dan cerita dari Penggugat mengenai permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat
 - Bahwa sudah menasihati Tergugat namun Tergugat tidak mau menurut.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampaisekarang. Tergugat yang pergimeninggalkan tempat kediaman bersama.
 - Bahwa selamapisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat namun pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali, tetapi Penggugat tidak bersedia lagi.
 - Bahwa selamapisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa tidak ada usaha dari keluarga masing masing untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 12 halaman Putusan No. 0109/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*rechtverwerking*), maka Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri tidak mungkin lagi untuk hidup rukun lagi, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebabsejak bulan Februari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan pertengkaran terlebih dahulu, seminggu kemudian baru Penggugat tahu dari cerita kakak Penggugat bahwa Tergugat kawin lagi dengan perempuan penjaga warung di daerah Batu Licin dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada kabar beritanya lagi. Selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat

Hlm. 6 dari 12 halaman Putusan No. 0109/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat menerusterjadi pertengkar dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P. bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, dinazegelenserta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah, makaterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 10 Maret 2000;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitutelahterjadipertengkarandanperselisihanantaraPenggugatdanTergugatdisebabkan Tergugat yang menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 10 Maret 2000 dan sudah dikaruniai 4 (empat) dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2017, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga kini kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Hlm. 7 dari 12 halaman Putusan No. 0109/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga masing-masing untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim selama persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Hlm. 8 dari 12 halaman Putusan No. 0109/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dalam bentuk pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun, meskipun demikian kategori "*Terus menerusterjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Hakim, sedangkan Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak pernah datang menghadap persidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Hakim, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori "*Terus menerusterjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya "*gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat,

Hlm. 9 dari 12 halaman Putusan No. 0109/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugatnamun tidak berhasil berhasilmencemukannya, dengan demikian upaya damai tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak ada lagi, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*", sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanjo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinahmawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanjis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman529 yaitu:

الطلاقالذيوقعهالفاضيللشقاقتلابائناًلأنالضررلايزولإلا

به.

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Hlm. 10 dari 12 halamanPutusan No. 0109/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat telah memperoleh Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0007/III/2018 tanggal 6 Maret 2018, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marabahan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Negara

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marabahan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1439 Hijriyah, oleh **Rusdiana, S. Ag** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan **Hj. Nurhasanah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Rusdiana, S. Ag

Hlm. 11 dari 12 halaman Putusan No. 0109/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S. Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	180.000,00
4. Redaksi	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	236.000,00

(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 halaman Putusan No. 0109/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)